



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PILTERMAN Pgl. MIPIA Bin KHAIDAR;**
Tempat lahir : Lubuak Limpato;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/13 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jor. Lubuak Limpato Kenag. Tarantang Kec. Harau
Kab. Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2023, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IRWANDI, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumdin Lima Puluh Kota, yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km 19, Limbanang, Kecamatan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp tertanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pilterman Pgl. Mipia Bin Khaidar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara PILTERMAN Pgl. MIPIA Bin KHAIDAR selama **7 (Tujuh) tahun dikurang selamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Denda 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan plastik warna bening;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau army;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna ungu berserta simcard;
- 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna gold berserta

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



simcard;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa nopol depan dan belakang dan tanpa kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Joni Irwandi Pgl Joni;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,-(Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa PILTERMAN Pgl MIPIA Bin KHAIDAR bersama sama dengan Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Limpato Kenagarian Taratang Kecamatan harau Kabupater Lima Puluh kota atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meunukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan Terdakwa di lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di hubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yaitu adik dari teman yaitu Pgl



EKIN dengan mengatakan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa jawab bahwa tidak ada mempunyai sabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan “ akan Terdakwa usahakan “ kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi/menelfon Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI dan mengatakan kepada Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI “Lai ado jalan buah Nto” (ada ngak jalan buah/Narkotika jenis sabu RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI) lalu di jawab oleh Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI (dituntut dalam perkara terpisah) dengan mengatakan “dicarian jalannya dulu Da” (dicarikan jalannya dulu BANG) kemudian tidak lama setelah itu lebih kurang 15 (lima belas) menit datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah yang menelfon Terdakwa sebelumnya dengan tujuan untuk mencari/membelikan Narkotika jenis sabu kemudian tidak lama setelah itu masuk pesan singkat melalui Wa (WhatsApp) dari Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI ke hp (handphone) milik Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “ bahwasanya sabu sudah ada dan sekarang dalam perjalanan “ kemudian setelah itu Terdakwa langsung memperlihatkan pesan singkat melalui WA (WhatsApp) tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang akan membeli sabu kepada Terdakwa kemudian 2 orang laki laki mengatakan kepada Terdakwa mereka akan membeli paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu 2 orang laki laki yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa kemudian tidak lama setelah itu datang Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dan langsung memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam plastik warna bening sambil berkata kepada Terdakwa “itu paket Rp.500.000,- DA” (itu paket Rp.500.000,- BANG,) lalu di jawab oleh Terdakwa bahwa orang yang akan membeli narkotika jenis sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan kembali narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI dan menyuruhnya untuk membagi sabu tersebut, lalu Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI langsung membagi/menyalin sebagian sabu tersebut kedalam plastik warna bening yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lastik klip warna

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



bening dan setelah sabu tersebut dibagi/dipecah menjadi 2 (dua) paket, lalu Narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI kepada Terdakwa lalu 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening Terdakwa simpan didalam saku/kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket lagi yang dibungkus dengan plastik klip warna bening Terdakwa letakkan diatas meja didalam rumah Terdakwa kemudian tidak lama setelah itu pada saat Terdakwa bersama Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI sedang berada di rumah lalu datang lagi 2 (dua) orang laki-laki dan melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dan Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari Satuan narkoba Polres 50 Kota melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dalam rumah Terdakwa lalu Anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diatas meja yang di akui milik Terdakwa kemudian Anggota Kepolisian dari satuan narkoba Polres 50 kota menanyakan lagi kepada Terdakwa di mana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari dalam saku/kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dan menemukan 1 (satu) unit Handphone jenis merk Oppo yang akui milik Terdakwa serta 1 Init sepeda motor merk Honda revo warna hitam dan setelah Terdakwa dan Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI dan barang bukti di aman oleh Anggta Kepolisian dari satua Narkoba Polres 50 kota membawa Terdakwa dan Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI serta barang bukti ke Polres 50 kota untuk di proese lebih lanjut menurut hukum;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 105/VII/123100/20232 tanggal 07 Juli 2023, dengan berat keseluruhan 0,17 Gram (Nol koma Tujuh belas) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laportoris Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 1511/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 An. PIL TERMAN Pgl MIPIA Bin KHAIDAR yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, MENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa, Menawarkan untuk menjual, menjual,, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, meunukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang:

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU**

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PIL TERMAN Pgl MIPIA Bin KHAIDAR bersama sama dengan Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Limpato Kenagarian Taratang Kecamatan harau Kabupater Lima Puluh kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut diatas pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa lalu pada Handphone milik Terdakwa masuk pesan singkat melalui Wa (WhatsApp) dari Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI ke hp (handphone) milik Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “ bahwasanya sabu sudah ada dan sekarang dalam perjalanan “ kemudian setelah itu Terdakwa langsung memperlihatkan pesan singkat melalui WA (WhatsApp) tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang akan membeli sabu kepada Terdakwa kemudian 2 orang laki laki mengatakan kepada Terdakwa mereka akan membeli paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu 2 orang laki laki yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa kemudian tidak lama setelah itu datang Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dan langsung memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam plastik warna bening sambil berkata kepada Terdakwa “itu paket Rp.500.000,- DA” (itu paket Rp.500.000,- BANG,) lalu di jawab oleh

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa orang yang akan membeli narkoba jenis sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan kembali narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI dan menyuruhnya untuk membagi sabu sabu tersebut, lalu Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI langsung membagi/menyalin sebagian sabu sabu tersebut kedalam plastik warna bening yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan Narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan lastik klip warna bening dan setelah sabu tersebut dibagi/dipecah menjadi 2 (dua) paket, lalu Narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI kepada Terdakwa lalu 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening Terdakwa simpan didalam saku/kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket lagi yang dibungkus dengan plastik klip warna bening Terdakwa letakkan diatas meja didalam rumah Terdakwa kemudian tidak lama setelah itu pada saat Terdakwa bersama Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI sedang berada di rumah lalu datang datang lagi 2 (dua) orang laki-laki dan melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dan Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari Satuan narkoba Polres 50 Kota melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dalam rumah Terdakwa lalu Anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diatas meja yang di akui milik Terdakwa kemudian Anggota Kepolisian dari satuan narkoba Polres 50 kota menayakan lagi kepada Terdakwa di mana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari dalam saku/kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dan menemukan 1 (satu) unit Handphone jenis merk Oppo yang di akui milik Terdakwa serta 1 unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam dan setelah Terdakwa dan Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI serta barang bukti di amankan oleh Anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 kota lalu Terdakwa dan Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI serta barang bukti di bawa ke Polres 50 kota untuk di peroses lebih lanjut menurut hukum;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 105/VII/123100/20232 tanggal 07 Juli 2023, dengan berat keseluruhan 0,17 Gram (Nol koma Tujuh bela) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laportoris Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 1511/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 An. PIL TERMAN Pgl MIPIA Bin KHAIDAR yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, MENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam **Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. I** dalam bentuk bukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROMI AFRIZON, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Rinto pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi dan tim awalnya menggunakan teknik pembelian terselubung yang dilakukan oleh Saudara Robert untuk membeli sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saudara Robert untuk mencari sabu terlebih dahulu kepada Saksi Rinto, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Rinto untuk menanyakan apakah ada stok sabu dan Saksi Rinto mengatakan ada, selanjutnya tidak berapa lama Saksi Rinto datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun dikarenakan paket yang dipesan adalah paket seharga

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa memerintahkan Saksi Rinto Efendi membagi paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 2 (dua) paket;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut Terdakwa letakkan di atas meja yang ada di rumah Terdakwa yang nantinya akan diserahkan kepada Saudara Robert yang pada saat itu melakukan penyamaran, sementara 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening Terdakwa simpan di dalam saku kantong celana yang pada saat itu Terdakwa gunakan, kemudian ketika Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menginfokan kepada kepala jorong dan ketua pemuda sekitar untuk menyaksikan pengeledahan dan Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ditemukan di atas meja rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ditemukan di dalam saku kantong celana Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sabu didapat dari Saksi Rinto dengan cara memesan kepada Saksi Rinto seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana nanti akan dibayar oleh Terdakwa ketika sabu tersebut telah terjual kepada Saudara Robert;
- Bahwa nantinya sabu akan dijual kepada Saudara Robert dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa nantinya akan mendapatkan untung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) dan Terdakwa nantinya juga akan mendapatkan keuntungan untuk memakai 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan juga ditemukan 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna gold beserta simcard yang diakui Terdakwa adalah milik Saksi Rinto yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi tanpa kunci kontak yang diakui Terdakwa adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Saksi Rinto untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah terlibat dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sejak tahun 2018 yang mana Terdakwa juga sudah pernah menjadi Narapidana dalam tindak pidana narkoba;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut dan Terdakwa merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SANDY MAULANA Pgl SANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Rinto pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi dan tim awalnya menggunakan teknik pembelian terselubung yang dilakukan oleh Saudara Robert untuk membeli sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saudara Robert untuk mencari sabu terlebih dahulu kepada Saksi Rinto, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Rinto untuk menanyakan apakah ada stok sabu dan Saksi Rinto mengatakan ada, selanjutnya tidak berapa lama Saksi Rinto datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun dikarenakan paket yang dipesan adalah paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa memerintahkan Saksi Rinto Efendi membagi paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 2 (dua) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut Terdakwa letakkan di atas meja yang ada di rumah Terdakwa yang nantinya akan diserahkan kepada Saudara Robert yang pada saat itu melakukan penyamaran, sementara 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening Terdakwa simpan di dalam saku kantong celana yang pada saat itu Terdakwa gunakan, kemudian ketika Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menginfokan kepada kepala jorong dan ketua pemuda sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ditemukan di atas meja rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ditemukan di dalam saku kantong celana Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sabu didapat dari Saksi Rinto dengan cara memesan kepada Saksi Rinto seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana nanti akan dibayar oleh Terdakwa ketika sabu tersebut telah terjual kepada Saudara Robert;

- Bahwa nantinya sabu akan dijual kepada Saudara Robert dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa nantinya akan mendapatkan untung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) dan Terdakwa nantinya juga akan mendapatkan keuntungan untuk memakai 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna gold beserta simcard yang diakui Terdakwa adalah milik Saksi Rinto yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi tanpa kunci kontak yang diakui Terdakwa adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Saksi Rinto untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah terlibat dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sejak tahun 2018 yang mana Terdakwa juga sudah pernah menjadi Narapidana dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut dan Terdakwa merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AZIMAR pgl AZIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Rinto pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi awalnya oleh Saksi Romi mengatakan bahwa ada penangkapan atas nama Terdakwa dan Saksi Rinto, selanjutnya Saksi diajak untuk menyaksikan penangkapan tersebut, selanjutnya mendengar informasi tersebut, seketika itu Saksi langsung menuju ke lokasi penangkapan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lubuak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa, Saksi melihat Saksi Romi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ditemukan di atas meja di dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ditemukan di dalam saku celana warna hijau armu yang saat itu digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sabu didapat dari Saksi Rinto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna gold yang diakui Terdakwa adalah milik Saksi Rinto yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi tanpa kunci kontak diakui Terdakwa adalah milik Saksi Joni yang dipergunakan oleh Saksi Rinto untuk mengantarkan sabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IDRAL ZULFADLY Pgl IDRAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Rinto pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi awalnya oleh Saksi Romi mengatakan bahwa ada penangkapan atas nama Terdakwa dan Saksi Rinto, selanjutnya Saksi diajak untuk menyaksikan penangkapan tersebut, selanjutnya mendengar informasi tersebut, seketika itu Saksi langsung menuju ke lokasi penangkapan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa, Saksi melihat Saksi Romi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang mana 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ditemukan di atas meja di dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ditemukan di dalam saku celana warna hijau armu yang saat itu digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan;

- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sabu didapat dari Saksi Rinto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna gold yang diakui Terdakwa adalah milik Saksi Rinto yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi tanpa kunci kontak diakui Terdakwa adalah milik Saksi Joni yang dipergunakan oleh Saksi Rinto untuk mengantarkan sabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RINTO EFENDI Pgl RINTO Bin RIZAL EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi untuk menanyakan apakah masih mempunyai stok sabu karena Terdakwa mau membeli jika sabu tersebut ada, selanjutnya Saksi menjawab untuk mencari sabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Saksi menelpon Saksi Joni menanyakan apakah memiliki sabu dan Saksi Joni mengatakan akan memberikan kabar jika sabu tersebut sudah ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi Joni menelpon Saksi dan mengatakan bahwa sabunya sudah ada dengan paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi meminta Saksi Joni untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah Saksi yang berada di Jorong Padang Tarok Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi langsung memberitahu Terdakwa bahwa sabunya ada dan masih dalam perjalanan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



mengantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan Saksi menyepakatinya;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Joni sampai di rumah Saksi, Saksi Joni langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi, dan Saksi langsung meminjam motor honda revo milik Saksi Joni dengan alasan untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa sekaligus mengambil uang pembelian dari Terdakwa selanjutnya Saksi Joni sepakat untuk meminjamkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut harganya Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa orang yang mau membeli sabu tersebut, mau membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi disuruh Terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian Saksi langsung membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, lalu Saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu diatas meja dan 1 (satu) paket lainnya disimpan di saku celana Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian datang anggota kepolisian untuk menangkap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang nantinya akan didapat oleh Saksi adalah mendapatkan sabu untuk dipergunakan sendiri yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi Joni yang mana pernah sama-sama sedang menjalani masa hukuman di Lapas Payakumbuh karena kasus penyalahgunaan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi JONI IRWANDI pgl JONI bin AMIR M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di belakang rumah yang ada di Jorong Padang Tarok Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 14.15 WIB, Saksi Rinto menelpon Saksi untuk menanyakan apakah masih mempunyai stok sabu karena ada orang yang mau membeli jika sabu tersebut ada selanjutnya Saksi menjawab untuk mencari sabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Saksi menelpon Saudari Rini (DPO) yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kakak kandung dari Saksi menanyakan apakah ada stok sabu dan Saudari Rini menjawab bahwa ada sabu dengan jumlah paket sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudari Rini menyuruh Saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut ditepi jalan atau dijembatan Taram tepatnya ditunggak pertama sebelah kiri menjelang pasar Taram yang disimpannya didalam kotak rokok merk HD;

- Bahwa Saksi langsung menuju ke lokasi yang katakan oleh Saudara Rini, selanjutnya Saksi mengambil sabu tersebut lalu Saksi kembali menghubungi Saksi Rinto dan mengatakan bahwa sabunya sudah ada dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu);

- Bahwa Saksi Rinto meminta Saksi untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah Saksi Rinto yang berada di Jorong Padang Tarok Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Rinto membawa sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor revo berwarna hitam milik Saksi;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi sampai di rumah Saksi Rinto, Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Rinto, dan Saksi Rinto langsung meminjam motor honda revo milik Saksi dengan alasan untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa sekaligus mengambil uang pembelian dari Terdakwa, dan Saksi Rinto mengatakan untuk menunggu di rumah Saksi Rinto selanjutnya Saksi sepakat untuk meminjamkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah menunggu sekitar 2 jam, tetapi Saksi Rinto tidak juga kunjung kembali, selanjutnya Saksi kembali menghubungi tapi tidak ada jawaban, kemudian Saksi mengirimkan pesan singkat melalui Wa (WhatsApp) menanyakan keberadaan Saksi Rinto dan Saksi Rinto membalas untuk menunggu suatu rumah tepatnya di belakang rumah yang ada di Jorong Padang Tarok Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi Saksi langsung di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna ungu beserta simcard adalah milik Saksi yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Rinto dan Saudara Rini ketika transaksi sabu;

- Bahwa keuntungan yang nantinya akan didapat oleh Saksi adalah mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Rinto dan juga mendapatkan uang dari Saudari Rini (DPO);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi Rinto yang mana pernah sama-sama sedang menjalani masa hukuman di Lapas Payakumbuh karena kasus penyalahgunaan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rinto ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari orang yang tidak dikenal mengaku adalah bernama Ekin dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan akan mengusahakan untuk mencari narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Rinto untuk menanyakan apakah masih mempunyai stok sabu karena Terdakwa mau membeli jika sabu tersebut ada, selanjutnya Saksi Rinto menjawab untuk mencari narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu dan akan memberi kabar jika sabunya sudah ada;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Rinto kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan sabunya sudah ada dengan paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi Rinto untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan Saksi Rinto menyepakatinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rinto datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Revo milik Saksi Joni, selanjutnya Saksi Rinto langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut harganya Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rinto bahwa orang yang mau membeli sabu tersebut yaitu Saudara Ekin mau membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Rinto disuruh Terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian Saksi Rinto langsung membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, lalu Saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu diatas meja dan 1 (satu) paket lainnya disimpan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menelpon Saudara Ekin bahwa sabunya sudah ada di rumah Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian datang seseorang yang mengaku bernama Ekin tersebut, dan ketika Terdakwa memperlihatkan sabu kepada Saudara Ekin, Terdakwa dan Saksi Rinto langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa nantinya akan mendapatkan untung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) jika sabu tersebut berhasil terjual seluruhnya dan Terdakwa nantinya juga akan mendapatkan keuntungan untuk memakai 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1511/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T. M.Eng selaku Plt Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau serta diperiksa oleh Dewi Arni M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 105/VII/123100/20232 tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku Pemimpin Unit Payakumbuh. yang mana barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram (nol koma sembilan belas gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau army;
- 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna ungu berserta simcard;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna gold berserta simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa nopol depan dan belakang dan tanpa kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rinto ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari orang yang tidak dikenal mengaku adalah bernama Ekin dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan akan mengusahakan untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Rinto untuk menanyakan apakah masih mempunyai stok sabu karena Terdakwa mau membeli jika sabu tersebut ada, selanjutnya Saksi Rinto menjawab untuk mencari sabu tersebut terlebih dahulu dan akan memberi kabar jika sabunya sudah ada;
- Bahwa Saksi Rinto menelpon Saksi Joni untuk menanyakan apakah masih mempunyai stok sabu karena ada orang yang mau membeli jika sabu tersebut ada selanjutnya Saksi Joni menjawab untuk mencari sabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Saksi Joni menelpon Saudari Rini (DPO) yang merupakan kakak kandung dari Saksi Joni dan menanyakan apakah ada stok sabu dan Saudari Rini menjawab bahwa ada sabu dengan jumlah paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudari Rini menyuruh Saksi Joni untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ditepi jalan atau dijembatan Taram tepatnya ditunggak pertama sebelah kiri menjelang pasar Taram yang disimpannya didalam kotak rokok merk HD;
- Bahwa Saksi Joni langsung menuju ke lokasi yang katakan oleh Saudara Rini, selanjutnya Saksi Joni mengambil sabu tersebut lalu Saksi Joni kembali menghubungi Saksi Rinto dan mengatakan bahwa sabunya sudah ada dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu);
- Bahwa Saksi Rinto meminta Saksi Joni untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah Saksi Rinto yang berada di Jorong Padang Tarok Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Joni langsung menuju ke rumah Saksi Rinto membawa sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor revo berwarna hitam milik Saksi Joni;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Joni sampai di rumah Saksi Rinto, Saksi Joni langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Rinto, dan Saksi Rinto langsung meminjam motor honda revo milik Saksi Joni dengan alasan untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa sekaligus mengambil uang pembelian dari Terdakwa, dan Saksi Rinto mengatakan untuk menunggu di rumah Saksi Rinto selanjutnya Saksi Joni sepakat untuk meminjamkan sepeda motor tersebut

- Bahwa selanjutnya Saksi Rinto kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan sabunya sudah ada dengan paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi Rinto untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan Saksi Rinto menyepakatinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rinto datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Revo milik Saksi Joni, selanjutnya Saksi Rinto langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut harganya Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rinto bahwa orang yang mau membeli sabu tersebut yaitu Ekin mau membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Rinto disuruh Terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian Saksi Rinto langsung membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, lalu Saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu diatas meja dan 1 (satu) paket lainnya disimpan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menelpon Saudara Ekin bahwa sabunya sudah ada dirumah Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian datang seseorang yang mengaku bernama Ekin, dan ketika Terdakwa memperlihatkan sabu kepada Saudara Ekin, Terdakwa dan Saksi Rinto langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa nantinya akan mendapatkan untung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) jika sabu tersebut berhasil terjual seluruhnya dan Terdakwa nantinya juga akan mendapatkan keuntungan untuk memakai 1 (satu) paket sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Pilterman Pgl. Mipia Bin Khaidar selaku Terdakwa dalam perkara aquo, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkoba atau bukan tentulah memiliki narkoba yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkoba tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkoba, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari orang yang tidak dikenal mengaku adalah bernama Ekin dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan akan mengusahakan untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Rinto untuk menanyakan apakah masih mempunyai stok sabu karena Terdakwa mau membeli jika sabu tersebut ada selanjutnya Saksi Rinto menjawab untuk mencari sabu tersebut terlebih dahulu dan akan memberi kabar jika sabunya sudah ada;

Menimbang, bahwa Saksi Rinto menelpon Saksi Joni untuk menanyakan apakah masih mempunyai stok sabu karena ada orang yang mau membeli jika sabu tersebut ada, selanjutnya Saksi Joni menjawab untuk mencari sabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Saksi Joni menelpon

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudari Rini (DPO) yang merupakan kakak kandung dari Saksi Joni dan menanyakan apakah ada stok sabu dan Saudari Rini menjawab bahwa ada sabu dengan jumlah paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudari Rini menyuruh Saksi Joni untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut ditepi jalan atau di jembatan Taram tepatnya ditunggak pertama sebelah kiri menjelang pasar Taram yang disimpannya didalam kotak rokok merk HD;

Menimbang, bahwa Saksi Joni langsung menuju ke lokasi yang dikatakan oleh Saudara Rini, selanjutnya Saksi Joni mengambil sabu tersebut lalu Saksi Joni kembali menghubungi Saksi Rinto dan mengatakan bahwa sabunya sudah ada dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu);

Menimbang, bahwa Saksi Rinto meminta Saksi Joni untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah Saksi Rinto yang berada di Jorong Padang Tarok Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya Saksi Joni langsung menuju ke rumah Saksi Rinto membawa sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor revo berwarna hitam milik Saksi Joni;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Saksi Joni sampai di rumah Saksi Rinto, Saksi Joni langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Rinto, dan Saksi Rinto langsung meminjam motor honda revo milik Saksi Joni dengan alasan untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa sekaligus mengambil uang pembelian dari Terdakwa, dan Saksi Rinto mengatakan untuk menunggu di rumah Saksi Rinto selanjutnya Saksi Joni sepakat untuk meminjamkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rinto kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan sabunya sudah ada dengan paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi Rinto untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan Saksi Rinto menyepakatinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rinto datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Revo milik Saksi Joni, selanjutnya Saksi Rinto langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut harganya Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rinto bahwa orang yang mau membeli sabu tersebut yaitu Ekin mau membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Rinto disuruh Terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian Saksi Rinto langsung membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu diatas meja dan 1 (satu) paket lainnya disimpan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menelpon Saudara Ekin bahwa sabunya sudah ada dirumah Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian datang seseorang yang mengaku bernama Ekin, dan ketika Terdakwa memperlihatkan sabu kepada Saudara Ekin, Terdakwa dan Saksi Rinto langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa nantinya akan mendapatkan untung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) jika sabu tersebut berhasil terjual seluruhnya dan Terdakwa nantinya juga akan mendapatkan keuntungan untuk memakai 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1511/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau yang diketahui dan ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T. M.Eng selaku Plt Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau serta diperiksa oleh Dewi Arni M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 105/VII/123100/20232 tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku Pemimpin Unit Payakumbuh. yang mana barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram (nol koma sembilan belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli sabu dari Saksi Rinto sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah menerima 1 (satu) paket sabu dari Saksi Rinto yang mana telah dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Saksi Rinto dan nantinya 1 (satu) paket akan dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Ekin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa nantinya juga akan mendapatkan keuntungan untuk memakai 1 (satu) paket sabu, tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah di tangkap terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim menilai walaupun sabu tersebut belum selesai dijual kepada Saudara Ekin karena Terdakwa ditangkap

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



terlebih dahulu tetapi sudah ada perbuatan dari Terdakwa membeli sabu dari Saksi Rinto, adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saudara Ekin untuk bertransaksi sabu dengan melakukan komunikasi mengenai harga dan lokasi pertemuan pembelian, dan perbuatan Terdakwa telah menerima sabu dari Saksi Rinto dengan tujuan untuk diperjual belikan sehingga lebih tepatnya perbuatan Terdakwa ada menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sehingga haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tentang permufakatan jahat mensyaratkan adanya bentuk kerjasama yang nyata antara Terdakwa dengan Saksi Rinto dalam mewujudkan delik baik untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Rinto menjual shabu milik Terdakwa kepada Saudara Ekin yang mana dan ada pembagian tugas yang jelas yaitu Terdakwa sebagai pemilik shabu dan Terdakwa bertugas untuk berhubungan dengan Saudara Ekin yang ingin membeli sabu kepada Terdakwa dan peran

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rinto yang membantu Terdakwa dalam membeli shabu kepada Saksi Joni dan mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa, sehingga dapat dilihat adanya penawaran dan akseptasi diantara dua orang tersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untuk melakukan tindak pidana yaitu menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa hal ini cukup membuktikan dan menyatakan bahwa mereka telah bersekongkol mewujudkan delik karena dapat ditentukan tujuan oleh masing-masing orang baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi Rinto adalah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjual shabu, sehingga haruslah dinyatakan unsur "Permufakatan Jahat" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa efek negatif dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dari kenyataan yang telah ada, telah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang tentu saja berdampak membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia serta rusaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang terbukti, Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Terdakwa dan Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai Pasal yang terbukti sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan unsur pasal dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatas, dan mengenai lamanya masa pidana Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan dari Terdakwa yang mana berdasarkan fakta persidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan alternatif kesatu, bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saudara Ekin dengan tujuan diperjual belikan dan Terdakwa sudah terlibat dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sejak tahun 2018 yang mana Terdakwa juga sudah pernah menjadi Narapidana dalam tindak pidana narkoba dan Terdakwa tidak jujur di persidangan dan Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian sehingga majelis akan memutus lamanya masa pidana sebagaimana dalam

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan dengan tetap memperhatikan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau army;
- 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna ungu berserta simcard;
- 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna gold berserta simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa nopol depan dan belakang dan tanpa kunci kontak;

Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rinto Efendi Pgl Rinto Bin Rizal Efendi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rinto Efendi Pgl Rinto Bin Rizal Efendi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa berbelit belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Pilterman Pgl. Mipia Bin Khaidar**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau army;
 - 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna ungu berserta simcard;
 - 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna gold berserta simcard;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa nopol depan dan belakang dan tanpa kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rinto Efendi Pgl Rinto Bin Rizal Efendi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 oleh kami, HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn. dan HENKI SITANGGANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh AULIA ALFACRISY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh AMRIZAL, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn.

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

HENKI SITANGGANG, S.H.

Panitera Pengganti

AULIA ALFACRISY, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)